PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : http://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id Email : dpmptsp.kablampungtengah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0154/083/D.b.VI.18/III/2020

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/122/04/D.a.VI.01/2020 Tanggal 2020-03-19, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD	:	TK. MA'ARIF 23
Jenis Layanan	:	TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS	:	04120209120
NPSN	:	10812808
Alamat	:	JALAN M. YONUS NO. 09 RT. 005/RW. 003 KAMPUNG PUJO KERTO KEC. TRIMURJO KAB. LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab	:	Drs. AHMAD SYARIFUDIN
Nama Kepala / Pengelola PAUD	:	YUNI EKAWATI, S.Pd

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 19 MARET 2020 sampai dengan tanggal 19 MARET 2024, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 30 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Digitally signed by Drs. A.Helmi, MM
Date: 2020.03.30 13:03:21 +07'00'

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

D.b.VI.18 9/9